

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN WAKAF

BERSYARAT DI YAYASAN DIAN INSANI KECAMATAN

PEDURUNGAN LOR KOTA SEMARANG

**A. Analisis Pelaksanaan Wakaf Bersyarat di Yayasan Dian Insani
Kecamatan Pedurungan Lor Kota Semarang**

Sebelum terjadinya wakaf bersyarat pada tahun 1970, maka wakaf dianggap sah karena telah memenuhi rukun dan syarat wakaf. Namun dalam perjalanannya telah terjadi pelanggaran terhadap salah satu rukun wakaf, yakni penyalahgunaan pemanfaatan tanah wakaf yang tidak sesuai tujuan dan syari'ah Islam. Di mana tanah wakaf yang mestinya diperuntukkan bagi pembangunan masjid, sebagaimana akad awalnya, namun dalam pelaksanaannya digunakan untuk pembangunan pertokoan, dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi salah seorang *nadhir* pada saat itu.

Berdasarkan latar belakang itulah, maka *wakif* menarik kembali tanah yang telah diwakafkan kepada *nadhir*. Alasannya adalah bahwa pembangunan pertokoan di atas tanah wakaf oleh *nadhir* merupakan kesalahan yang melanggar tujuan wakaf, sedangkan pemanfaatan hasil toko untuk kepentingan pribadi juga merupakan suatu kesalahan yang melanggar syari'ah Islam. Penyalahgunaan dan penyelewengan dari tujuan awal wakaf merupakan pelanggaran yang menjadikan alasan kuat bagi *wakif* untuk menarik kembali tanah wakafnya itu, dengan harapan kelak bisa diwakafkan kembali jika

mendapatkan *nadhir* yang betul-betul amanah dalam mengelola tanah wakaf tersebut.

Setelah melalui proses beberapa kali musyawarah di rumah *nadhir* yang pertama¹, pada akhirnya diputuskan bahwa *wakif* dianggap memiliki hak untuk menarik kembali harta wakafnya tersebut, dengan alasan sebagaimana disebutkan di bawah².

Setelah melewati beberapa tahun, masyarakat sekitar Pedurungan Lor Semarang membutuhkan gedung TPQ untuk sarana pendidikan al-Qur'an bagi anak-anak. Maka pada tahun 2005 terjadilah akad wakaf bersyarat yang dilakukan oleh *nadhir* (alm. Nasirudin) dan waqif (H. Mahmud).

Pelaksanaan wakaf bersyarat di Yayasan Dian Insani Pedurungan Lor Semarang dilatarbelakangi oleh *wakif* yang *lil'ikhtiyat* (upaya kehati-hatian) terhadap harta wakafnya yang ditakutkan tidak sesuai dengan tujuan wakaf, dan diharapkan agar tidak diselewengkan oleh *nadhir* sebagaimana yang terjadi pada masa sebelumnya. Dengan alasan itulah, maka *wakif* memberikan syarat tertentu sebelum tanahnya diwakafkan. Hal ini bertujuan agar tanah pekarangan yang diwakafkan itu tidak diselewengkan penggunaannya atau bertentangan dengan *aqad* harta tersebut.

¹ Wawancara dengan bapak H.M. Kabul Supriadi, S.H (*nadhir*) hari Minggu tanggal 28 Oktober 2013 pukul 16.00 di rumahnya Jl. Arya Mukti RT 001/RW 001 Pedurungan Lor Kota Semarang

² Alasan-alasannya adalah 1. tanah tersebut dengan sah milik wakif. 2. *Nadhir* melanggar tujuan wakaf. 3. Tidak sesuai dengan syari'at Islam. 4. Tidak sesuai dengan musyawarah awal yang dilakukan oleh *nadhir* awal dengan wakif. Itu yang menjadi pertimbangan-pertimbangan atas putusan yang dilakukan oleh para tokoh masyarakat yaitu H. Badrudin, alm. H. Nasirudin, Nur Rohmat, Khoirudin dan H. Mahmudi.

Maka dari itu, *wakif* memberikan syarat kepada *nadhir* yang diberi amanah tersebut untuk melaksanakan apa yang *wakif* inginkan terhadap harta yang *wakif* berikan kepada *nadhir*. Syarat tersebut adalah bahwa tanah wakaf akan diberikan kepada *nadhir* apabila permintaan *wakif* dipenuhi, yaitu agar terlebih dahulu dibangun gedung TPQ di atas tanah yang akan diwakafkan, baru kemudian akan diwakafkan secara resmi jika gedung telah terwujud.

Menurut analisa hasil penelitian, wakaf bersyarat yang dilaksanakan oleh Yayasan Dian Insani Pedurungan Lor umumnya dan khususnya yang dilakukan oleh *wakif* itu telah memenuhi rukun wakaf, dan setiap rukunnya telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana pendapat para ulama fiqih. Dengan demikian pelaksanaan wakaf tersebut dianggap sah dan sesuai dengan *syari'ah* Islam.

Praktek wakaf sebagaimana yang telah dilakukan di Yayasan Dian Insani Pedurungan Lor Kota Semarang di atas telah memenuhi rukunnya, yakni adanya *wakif* (H. Mahmudi, alamat Pedurungan Lor RT 001/RW 001 Kota Semarang), *mauquf* (tanah pekarangan), *mauquf 'alaih* (tujuannya untuk dibangun gedung TPQ), *nadhir* (alm. Nasirudin alamat Pedurungan Lor RT 010/RW 013 Kota Semarang), dan *shighat* (akad yang disaksikan oleh 2 orang saksi dan dicatat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf).

Praktek wakaf di atas telah memenuhi rukun wakaf, sebagaimana menurut para ulama fiqih pada umumnya, yang dikutip oleh Ahmad Rofiq³ bahwa rukun wakaf meliputi:

1. *Wakif* (orang yang mewakafkan), sebagaimana penjelasan sebelumnya, syarat *wakif* di yayasan Dian Insani telah terpenuhi secara *syar'i*, yakni: Islam, baligh/dewasa, berakal, penuh kesadaran tanpa paksaan.
2. *Mauquf* (benda yang diwakafkan), sebagaimana deskripsi pada pembahasan sebelumnya telah terpenuhi syarat dan rukunnya, di mana tanah yang diwakafkan sudah hak milik. Hanya saja, terjadi kejanggalan dalam hal ini, karena barang yang diwakafkan tidak langsung diserahterimakan secara resmi, karena dipersyaratkan untuk dibangun gedung TPQ di atasnya sebelum diwakafkan secara resmi. Inilah yang menjadi permasalahan utamanya atas sah dan tidaknya wakaf yang dilakukan secara *khiyar*.
3. *Mauquf 'alaih* (tujuan wakaf), yang terjadi di yayasan Dian Insani ini telah sesuai dengan tujuan dan peruntukan tanah wakaf tersebut, yaitu untuk membangun gedung TPQ.
4. *Nadhir* (pengelola harta wakaf), yang terjadi telah dianggap amanah dan dapat dilihat realisasinya, sebelum diwakafkan secara resmi di KUA ternyata permintaan *wakif* untuk realisasikan gedung TPQ sudah dipenuhi oleh *nadhir* dengan bantuan masyarakat sekitar.

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 493.

5. *Sighat* (ikrar/pernyataan wakaf), telah terpenuhi syarat dan rukunnya secara *syar'iy*, meskipun De Fakto telah terjadi dua ikrar. *Pertama* ikrar wakaf secara lisan di hadapan Takmir Masjid dan para jamaah majelis ta'lim sebelum pembangunan gedung TPQ, dan *kedua* dilaksanakan ikrar secara resmi secara lisan dan tertulis di KUA setelah terbangunnya gedung TPQ. Ikrar wakaf yang digantungkan dengan suatu syarat inilah yang menjadi permasalahan dalam pembahasan kali ini, apakah dihukumi sah atau justru tidak sah? Sebab, *shighat* wakaf itu sendiri menurut para *fuqaha* disyaratkan antara lain: keberlakuan untuk selamanya, langsung dilaksanakan, *iizam* (keharusan melaksanakan), dan wakaf tidak boleh dikaitkan dengan syarat yang batal.

Berdasarkan deskripsi di atas, dapat disimpulkan bahwa secara *syar'i* wakaf yang berlangsung telah terpenuhi syarat dan rukunnya. Hanya saja terjadi kejanggalan dalam hal *mauquf* (benda yang diwakafkan) yang tidak diserahterimakan secara langsung, dan *akad/sighat* yang dilakukan dua kali dan digantungkan dengan syarat tertentu.

Akad pertama yang diikrarkan di hadapan jamaah pengajian dan takmir masjid hukumnya sah menurut golongan mazhab *Syafi'i*. Selain tradisi lisan yang sangat tinggi dan juga tingginya kepercayaan masyarakat terhadap penerima amanah dalam melakukan wakaf, umat Islam di Indonesia lebih banyak mengambil pendapat dari golongan *Syafi'iyyah* sebagaimana mereka mengikuti mazhabnya, seperti tentang ikrar wakaf, harta yang boleh

diwakafkan, kedudukan harta setelah diwakafkan, harta wakaf ditujukan kepada siapa, dan boleh tidaknya tukar menukar harta wakaf.⁴

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa kebiasaan masyarakat Islam Indonesia sebelum adanya UU No.5/1960 dan PP No. 28/1977 hanya menggunakan pernyataan lisan saja yang didasarkan pada adat kebiasaan keberagaman yang bersifat lokal. Pernyataan lisan secara jelas (*sharih*) menurut pandangan *as-Syafi'i* termasuk bentuk dari pernyataan wakaf (ikrar wakaf) yang sah. Dalam kasus masjid, bila seseorang memiliki masjid dan mengizinkan orang atau pihak lain melakukan ibadah di masjid tersebut, maka tidaklah otomatis masjid itu berstatus wakaf. Pernyataan wakaf harus menggunakan kata-kata yang jelas seperti *waqaftu*, *habastu*, dan *sabbaltu* atau kata-kata kiasan yang dibarengi dengan niat wakaf secara tegas. Dari pandangan mazhab *Syafi'iyyah* tersebut kemudian ditafsirkan secara sederhana bahwa pernyataan wakaf cukup dengan lisan saja.⁵

Namun demikian dalam perkembangan selanjutnya, ketika ada orang mewakafkan harta bendanya dengan tulisan atau isyarat untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkan bukan berarti wakafnya tidak sah. Pernyataan tulisan mewakafkan sesuatu justru bisa menjadi bukti yang kuat bahwa si *wakif* telah melakukan ikrar tersebut, lebih sangat bagus kalau pernyataan wakaf tersebut dihadapan hakim dan *nadhir* yang di beri wewenang oleh pemerintah.

⁴ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2006, hlm. 60.

⁵ *Ibid.*,

Adapun terkait dengan *shighat* wakaf yang menggantungkan dengan syarat tertentu, selama ini masyarakat Pedurungan Lor khususnya dan pada umumnya masyarakat Indonesia belum mengetahui boleh dan tidaknya melaksanakan wakaf dengan menggunakan syarat yang diberikan dari *wakif* kepada *nadhir*. Menurut mayoritas Ulama (Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imamiyah dan Imam Hambali) selain Malikiyyah, bahwa penggantungan wakaf dengan syarat *khiyar* (memilih untuk membatalkan atau tidak) atau *khiyar* syarat (pelaksanaan wakaf dengan syarat) tidak sah, baik syarat itu diketahui atau tidak. Yaitu, dia mewakafkan sesuatu dan mensyaratkan bahwa dirinya atau orang lain boleh mencabutnya kapanpun dia inginkan, dan wakaf menjadi batal sebagaimana hibah dan memerdekakan budak. Namun, *Hanafiyyah* mengecualikan wakaf masjid. Kalau *wakif* menjadikan masjid dengan syarat bebas membatalkan atau tidak, maka wakaf diperbolehkan, sementara syaratnya batal.⁶

Wakaf tidak boleh dikaitkan dengan syarat yang batal, syarat menurut *Hanafiyyah* ada tiga, yaitu:

1. Syarat yang batal. Ini yang bertentangan dengan maksud wakaf, seperti seseorang mensyaratkan tetapnya barang yang diwakafkan sebagai miliknya. Hukumnya tidak sah dan batal, wakaf menjadi batal karena bertentangan dengan hakikat wakaf. Demikian juga kalau dia mensyaratkan dirinya bisa mencabut wakaf kapan saja dia inginkan. Maka, wakaf menjadi batal karena bertentangan dengan hukum wakaf, yaitu

⁶ Muhammad Jawad Mugniyah, Fiqih lima madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, terj al-fiqh 'alaa al-madzahib al-khamsah, penerjemah, masykur A.B,dkk. Jakarta : Lentera, 2007. hlm. 315.

keharusan pelaksanaan wakaf tersebut. Kalau dia mensyaratkan menjual wakaf dan memberikan harga penjualan itu untuk kebutuhannya, maka wakaf menjadi batal.

2. Syarat yang *fasid* (rusak), yaitu syarat yang merusak kemanfaatan barang yang diwakafkan, kemaslahatan pihak yang mendapatkan wakaf atau bertentangan dengan *syara'*. Contohnya adalah seseorang mensyaratkan pemberian hasil wakaf kepada orang-orang yang mendapatkan hak. Kalau barang yang diwakafkan memerlukan pemugaran (renovasi) maka syarat itu rusak. Sebab, merusak kemanfaatan barang wakaf.
3. Syarat yang benar. Yaitu, setiap syarat yang tidak bertentangan dengan maksud wakaf dan tidak merusak manfaatnya, tidak bertentangan dengan *syara'*, seperti hasil pertama wakaf untuk membayar pajak yang menjadi kewajiban. Atau, mulai memugar barang wakaf sebelum diberikan kepada orang-orang yang berhak. Hukumnya sunnah dan harus diikuti dan dilaksanakan oleh *nadhir*.⁷

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa alasan boleh dan tidak bolehnya wakaf dengan bersyarat berkisar pada apakah syarat dari wakaf tersebut *fasid* (rusak) ataukah batal ataukah syarat dari wakaf tersebut benar menurut pendapat para ulama yang *masyhur* di kalangan umat muslim (Imam Abu Hanifah, Imam Hambali, Imam Syafi'i, dan Imam Maliki) atau tidak?

Jika dianalisa dari persoalan, bahwa wakaf dengan syarat yang dilakukan dengan cara *wakif* mengatakan di pertemuan (*jam'iyah*) masjid

⁷ *Ibid.*

tepatnya di masjid al-Hikmah Pedurungan Lor adalah sebuah permasalahan yang baru oleh peneliti karena sebuah wakaf seharusnya tidak menggunakan syarat yang diberikan oleh *wakif*. Namun kali ini dapat diamati dalam persoalan wakaf di Yayasan Dian Insani ini bahwa *wakif* menginginkan tidak akan terulang kembali dengan permasalahan yang sama. Oleh karenanya, *wakif* tidak mau memberikan harta benda wakaf (tanah pekarangan)nya kalau tidak jelas peruntukannya dari *nadhir* kepada masyarakat umum⁸.

Pelaksanaan wakaf bersyarat di Yayasan Dian Insani Pedurungan Lor Semarang memang sangat disayangkan karena seharusnya wakaf itu tidak ada syarat/hak pilih/hak *khiyar* terhadap harta yang diwakafkan tetapi ini menjadi contoh kehati-hatiannya Imam Syafi'i untuk melaksanakan wakaf, baik itu benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, yang mana *wakif* menginginkan wakafnya itu digunakan dengan baik dan disalurkan kepada yang membutuhkan dari harta benda wakaf tersebut agar tercapainya kemaslahatan umat Islam, khususnya di Indonesia.


Seperti apa yang dijelaskan di atas, bahwa menurut Imam Hanafi, mengatakan bahwa wakaf dengan syarat itu boleh dan syaratnya tetap sah dan juga syarat wakafnya tidak bertentangan dengan *syari'ah* Islam dan maksud wakaf. Jadi, wakaf bersyarat adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan dari harta kekayaannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam, di mana *wakif* boleh menentukan apa saja syarat yang ia inginkan

⁸ Wawancara dengan Bapak Mahmudi (*Wakif*) pukul 16.00 di rumahnya jl. Arya Mukti Barat 52 Pedurungan Lor Kota Semarang.

dalam wakafnya asalkan tidak bertentangan dengan watak akad dan syari'ah Islam.

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Wakaf Bersyarat di Yayasan Dian Insani Kecamatan Pedurungan Lor Kota Semarang

Menurut al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 267 :



Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”⁹*

Dan surat Ali Imran ayat 92:



Artinya: *“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.”¹⁰*

Menegaskan bahwa di dalam al-Qur'an tidak ada yang secara eksplisit menerangkan tentang wakaf tetapi secara makna tersirat hampir sama, wakaf seperti halnya infaq.

⁹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Lajnah pentashih Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra , 1989, hlm. 83-84.

¹⁰ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Lajnah pentashih Al-Qur'an, *Op.Cit.*, hlm. 113.

Menurut Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali mengatakan infaq terbagi menjadi dua hukum yaitu, wajib dan sunnah. Artinya, kalau infaq yang wajib itu seperti zakat fitrah dan nafkah seorang ayah kepada keluarganya. Sedangkan kalau infaq yang sunnah, seperti shadaqah, wakaf, dan hibah. Oleh karena itu, wakaf adalah instrument dalam masyarakat diperuntukkan untuk kemaslahatan masyarakat dan dengan tujuan kebajikan pula, dan wakaf ini hukumnya sunnah yang dianjurkan oleh Nabi SAW¹¹.

Sedangkan wakaf dalam sejarahnya sebagaimana hadis nabi SAW pada saat menyuruh khalifah Umar ibn al-Khattab r.a. untuk menyedekahkan hasil dari harta tersebut yang dia dapatkan dari peperangan Khaibar dan sebagian besar ulama' salaf dan ulama'-ulama' sesudah mereka berpendapat tentang keabsahan wakaf. Wakaf khalifah Umar ibn al-Khattab r.a. seratus bagian dari peperangan Khaibar adalah wakaf pertama dalam Islam menurut pendapat yang masyhur sebagaimana penjelasan pada bab sebelumnya¹².

Pelaksanaan wakaf bersyarat pada Yayasan Dian Insani adalah sebuah kasus yang jarang dijumpai pada tempat lainnya. Di mana pelaksanaan wakaf tersebut jika ditinjau secara *syar'i* wakaf yang berlangsung telah terpenuhi syarat dan rukunnya. Hanya saja terjadi kejanggalan dalam hal *mauquf* (benda yang diwakafkan) yang tidak diserahterimakan secara langsung, dan *akad/sighat* yang dilakukan dua kali dan digantungkan dengan syarat tertentu.

¹¹ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2006.hlm. 19.

¹² *Ibid.*, hlm. 13.

Terkait dengan latar belakang terjadinya wakaf bersyarat sebagaimana di atas, yakni tujuan kehati-hatian, di mana *wakif* pernah mewakafkan pada *nadhir* terdahulu dan mencabut wakaf tersebut dikarenakan ada kesalahan penggunaan dan pemanfaatan tanah wakaf yang tidak sesuai syari'ah Islam, hal ini merupakan pengecualian dan dihukumi sah oleh tokoh setempat.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, wakaf adalah menahan harta dari otoritas kepemilikan orang yang mewakafkan, dan menyedekahkan kemanfaatan barang wakaf tersebut untuk tujuan kebaikan. Berdasarkan pengertian tersebut, wakaf tidak memberikan konsekuensi hilangnya barang yang diwakafkan dari kepemilikan orang yang mewakafkan (*wakif*). Dia (*wakif*) boleh saja mencabut wakaf tersebut. Sebab, pendapat yang paling shahih menurut Abu Hanifah adalah bahwa wakaf hukumnya adalah *ja'iz* (boleh), bukan *lazim* (wajib, mengandung hukum yang mengikat).¹³

Menurut Malikiyyah, wakaf tidak memutus (menghilangkan) hak kepemilikan barang yang diwakafkan, namun hanya memutus hak pengelolaan saja.¹⁴

Jadi, wakaf bersyarat yang dilakukan oleh Yayasan Dian Insani Pedurungan Lor Semarang adalah sah, sebagaimana menurut mazhab Abu Hanafi. Hal ini diperbolehkan karena hukum wakaf adalah *Sunnah* sedangkan hukum wakaf dengan syarat adalah *Jaiz (boleh)*, tidak mempunyai konsekuensi hukum yang pasti, dan boleh dicabut kembali. Wakaf adalah sedekah yang bukan merupakan keharusan, kecuali dalam hal-hal yang

¹³Wahbah Az-Zuhaili, *fiqih islam wa adillatuhu* 8, tt, hlm.125./Wahbah az-Zuhaili, penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk; Jakarta: Gema Insani, 2011. hlm. 269.

¹⁴*Ibid*, hlm. 270.

dikecualikan. Wakaf bersyarat ada dalam posisi *i'arah* (pinjam-meminjam) yang bukan suatu keharusan. Pemiliknya berhak mencabut kembali kapan saja, transaksi tersebut akan menjadi batal (gugur) ketika dia (*wakif*) mati, barang tersebut bisa diwariskan, sebagaimana yang ditetapkan dalam hukum *i'arah*.¹⁵

Apalagi sebagaimana yang terjadi di Yayasan Dian Insani peruntukan harta wakaf telah disalahgunakan oleh *nadhir* dan hasilnya pun juga untuk kepentingan pribadinya. Maka jika ditarik wakafnya, dan kemudian diwakafkan kembali kepada *nadhir* lain yang dianggap amanah dengan dibuktikan telah terpenuhinya syarat oleh *wakif* kepada *nadhir* yang baru.

Wakaf bersyarat sebagaimana kasus di atas sangat diperlukan mengingat bahwa orang-orang yang mengatur di dalamnya tentang perwakafan dari *wakif* mempunyai sifat kehati-hatian terhadap bendanya, apakah disalurkan secara tepat ataukah tidak? Ini yang menjadi persoalan bahwa wakaf itu untuk diberikan keleluasaan kepada *wakif* terhadap harta bendanya yang diwakafkan tersebut. Salah satu lembaga yang mempunyai dan melaksanakan wakaf dengan syarat adalah Yayasan Dian Insani Pedurungan Lor Semarang.

Jika melihat kembali tentang rumusan definisi wakaf, menurut pendapat komisi fatwa MUI pada Sabtu, tanggal 11 Mei 2002 adalah sebagai berikut: "Wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum

¹⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, hlm. 274.

terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan hasilnya pada sesuatu yang mubah (tidak haram)".

Definisi ini merujuk pada sebuah hadis yang dijadikan landasan khusus perbuatan wakaf bahwasannya Umar bin Khattab r.a mewakafkan tanahnya di Khaibar adalah dengan menahan pokoknya dan menyedekahkan buahnya (احبس اصلها وسبل ثمرتها) dengan tidak dijual, dihibahkan, dan diwariskan hadis :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَنَّ عُمَرَ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أَحِبُّ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي عَنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهَا لَا تَبَاعُ وَلَا تُؤَهَّبُ وَلَا تُؤْرَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ مِنْ وَلِيِّهَا أَنْ يَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَطْعَمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Dari Ibn Umar r.a. berkata, Umar telah menguasai tanah di Khaibar, kemudian ia datang kepada Nabi SAW guna meminta instruksi sehubungan tanah tersebut, ia berkata: “Ya Rasulullah, aku telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar, yang aku tidak menyenangkannya seperti padanya, apa yang engkau perintahkan kepadaku dengannya?” Beliau bersabda: “Jika kamu menginginkan, tahanlah aslinya dan shadaqahkan hasilnya.” Maka bershadaqahlah Umar tanah tersebut tidak bisa dijual, dihibahkan dan diwariskan. Ia menshadaqahkannya kepada orang-orang fakir, budak-budak, pejuang di jalan Allah, Ibn Sabil, dan tamu-tamu. Tidak berdosa orang yang mengelolanya, memakan dari hasil tanah tersebut dengan cara yang ma’ruf dan memakannya tanpa maksud memperkaya diri”.¹⁶

¹⁶ Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Juz 3, Beirut: Dar Fikr, t.th., hlm. 196. Muslim, Shahih Muslim, Juz 2, Indonesia: Dar Ihya’ al-Kutub al-Arabiyah, t.th., hlm. 14.

Dari rumusan definisi dan hadis di atas, peneliti menyimpulkan bahwa wakaf dengan syarat di Yayasan Dian Insani Pedurungan Lor Semarang dengan memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat umum dari kemanfaatan harta benda wakaf dengan syarat tersebut. Yayasan Dian Insani Pedurungan Lor sebagai *nadhir* untuk menjaga dan memelihara benda wakaf tersebut untuk dialokasikan kepada masyarakat yang telah diberikan amanahnya dari *wakif* kepada *nadhir* dan juga harta benda wakaf tersebut tidak diperbolehkan oleh *syari'ah* Islam untuk diperjual belikan, diwariskan, dihibahkan, dijaminkan, disita, ditukar dengan benda lain yang tidak jelas bentuk bendanya, dan dialihkan tanpa sepengetahuan *wakif* dan juga pemerintah terkait.

Di sini seharusnya *nadhir* memegang peranan yang sangat penting. Agar harta itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan dapat berlangsung terus-menerus, maka harta itu harus dijaga, dipelihara dan jika mungkin dikembangkan. Dilihat dari tugas *nadhir*, di mana *nadhir* berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya, maka jelas bahwa berfungsi dan tidak berfungsinya suatu perwakafan bergantung pada *nadhir*, karena ditangan *nadhirlah* harta wakaf dapat terjamin kesinambungannya.

Pada dasarnya siapa pun dapat saja menjadi *nadhir* baik lembaga maupun perorangan asalkan telah memenuhi persyaratan sebagai *nadhir*¹⁷.

Sedangkan tugas *nadhir* adalah menyangkut harta benda yang manfaatnya

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, hlm. 274. dan juga diatur di dalam PP No. 28 tahun 1977 tentang syarat *nadhir*, selain Undang-Undang diatas KHI juga mengatur hal itu dalam pasal 215 (4).

harus disampaikan kepada pihak yang berhak menerimanya, maka jabatan *nadhir* harus diberikan kepada orang yang benar-benar mampu menjalankan tugasnya. Tidak saja pengelolannya yang harus profesional, akan tetapi juga budaya transparansi serta akuntabilitas merupakan satu faktor yang harus diwujudkan. Apalagi untuk pengelolaan wakaf tersebut, karena mempunyai resiko yang cukup tinggi. Jadi, dalam hal ini maka lembaga apapun yang telah memiliki budaya tersebut sesungguhnya merupakan lembaga yang paling siap dalam mengemban pengelolaan wakaf tersebut.

Sepanjang dekade terakhir ini upaya pengembangan potensi wakaf terus menerus digali dan dikaji baik peranannya dalam sejarah maupun menatap kemungkinan peranannya di masa yang akan datang dalam menghadapi globalisasi. Namun dalam perkembangannya memunculkan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan perwakafan. Oleh karena itu, wakaf sebagai salah satu lembaga sosial-ekonomi Islam yang erat sekali kaitannya dengan kesejahteraan umat, pelaksanaan dan pengelolaannya harus diatur dengan peraturan perundang-undangan yang memadai¹⁸.

Selain itu jika dilihat lagi dalam UU No.41 Tahun 2004 bab V tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf pasal 42: *Nadhir* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Pasal 43:

¹⁸ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, *Op.Cit.*, hlm. 29.

1. Pengelolaan dan pengembanan harta benda wakaf oleh *nadhir* dilaksanakan sesuai dengan prinsip *syari'ah*.
2. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif.
3. Dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin *syari'ah*.¹⁹

Selain pasal 42 dan 43, ada juga pasal lain yang berkaitan dengan permasalahan wakaf bersyarat yaitu pasal 45:

Nadhir diberhentikan dan diganti dengan *nadhir* lain apabila *nadhir* yang bersangkutan:

1. Meninggal dunia bagi *nadhir* perseorangan.
2. Bubar atau dibubarkan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku bagi *nadhir* organisasi atau lembaga.
3. Atas permintaan *nadhir* sendiri.
4. Tidak melaksanakan tugasnya sebagai *nadhir* dan/atau melanggar Undang-Undang yang berlaku.
5. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁰

Jadi, bahwa Yayasan Dian Insani Pedurungan Lor Semarang sebagai *nadhir* memang mengelola wakaf yaitu sebagai penerima dan penyalur harta wakaf, akan tetapi tidak mengembangkan harta benda wakaf secara produktif dalam arti mengelola harta wakaf agar tetap terjamin keutuhan dan

¹⁹ Hadi Setia Tunggal, *Op.Cit.*, hlm. 16.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 17.

kelestariannya. Dan *nadhir* dituntut untuk jujur dalam pengelolaan dan juga terbuka untuk umum apabila ada masyarakat yang membutuhkan data-data yang diperlukan oleh masyarakat tersebut dan atas jabatannya sebagai *nadhir* melaksanakan tugas yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku.